

Iuran BPJS Gerogoti APBD



Sumber gambar: www.kompas.com

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan pada 2020 menggerogoti APBD Soppeng. Pemkab harus menyiapkan anggaran Rp61 miliar. Bupati Soppeng, A Kaswadi Razak, mengemukakan, peserta BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah daerah sebesar Rp 31 miliar pada 2019. Menyikapi kenaikan iuran BPJS tahun 2020 disiapkan anggaran Rp61 miliar. “kami jamin warag kurang mampu terlayani baik,” ujar Kaswadi, senin, 18 November. Ia berharap kenaikan iuran bisa dibarengi dengan peningkatan layanan. Selain BPJS, lanjut A Kaswadi program kesehatan lainnya menjadi perhatian besar, yakni stunting. “Penanganan stunting di Soppeng juga menjadi perhatian Prioritas. Data sampai Oktober 2019, penderita stunting turun 16,2 persen dibanding 2018,” tambah Kaswadi. Kabag TU Soppeng, Yanwar Saiful, menambahkan, kenaikan iuran BPJS tahun mendatang rawan protes dari pasien. Sebab iuran naik sementara biaya yang diterima pihak RS tidak mengalami perubahan. “kami tetap berusaha memberi pelayanan maksimal,” tambah Saiful Yanwar.

Sumber Berita:

1. Koran Fajar, Iuran BPJS Gerogoti APBD, Selasa, 19 November 2019.
2. www.katasulsel.com, Bupati Soppeng : Rp30 M Untuk Talangi BPJS Kesehatan, Minggu, 17 November 2019

Catatan:

Jaminan kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, dinyatakan bahwa Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada

setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019, dinyatakan bahwa iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk program Jaminan Kesehatan.

Pembayaran iuran jaminan kesehatan yang dibebankan kepada pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 sebagai berikut.

1. Pasal 12, menyatakan bahwa penduduk yang belum terdaftar sebagai Peserta Jaminan Kesehatan dapat didaftarkan pada BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
2. Pasal 28 ayat (2), menyatakan bahwa iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dibayar oleh Pemerintah Daerah.
3. Pasal 30:
 - a. Ayat (1), menyatakan bahwa iuran bagi Peserta PPU yang terdiri atas Pejabat Negara, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS, Prajurit, Anggota Polri, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h yaitu sebesar 5% (lima persen) dari Gaji atau Upah per bulan.
 - b. Ayat (2), menyatakan bahwa iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) 4% (empat persen) dibayar oleh Pemberi Kerja; dan
 - 2) 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.
 - c. Ayat (3) huruf b, menyatakan bahwa kewajiban Pemberi Kerja dalam membayar Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk iuran bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, PNS daerah, kepala desa dan perangkat desa, dan Pekerja/pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h instansi daerah.
 - d. Ayat (4), menyatakan bahwa iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan secara langsung oleh Pemberi Kerja kepada BPJS Kesehatan melalui kas negara kecuali bagi kepala desa dan perangkat desa.